



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan stunting;
- b. bahwa agar terlaksana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, di pandang perlu membentuk Tim Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

AK

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sector dalam upaya penanggulangan stunting;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanggulangan penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;

- e. monitoring dan evaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah terkait Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *✗*


FRAÍS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Banggai Kepulauan
3. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Koordinator Tim : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Anggota Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Ketua Pelaksana (Kepala Sekretariat) : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VI. Sekertaris : Marthina Djuman, S.Ag
- VII. Anggota Sekretariat : 1. Harnila Hamir, SKM
2. Nirmala Wardani, S.Farm
3. Kalsum MJ. Pulian, S.Kep, M.Kes
4. Ramlah Hasan, A.Md.Keb
5. Sarmiati Biringkanae, S.Kep. Ns
6. Kasrun Potimbang, S.Sos
7. Albar Lasubu, SKM
8. Asriati Sombali, SE
9. Moh. Jamil, SE
10. Hamidin Hamid, S.Pd
11. Fendri Beta, S.Kom
12. Nurpita Malota, S.Kep
13. Roswini Lausa, S.Tr.Keb

14. Evin Siske Albert, AMG.
15. Suharni Lippu, A.Md. Kep

VIII. Anggota

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Camat Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
13. Camat Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Camat Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Camat Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Camat Liang Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Camat Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Camat Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Camat Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Camat Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Camat Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
22. Camat Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan
23. Camat Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
24. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

- Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
25. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 26. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 27. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 28. Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 29. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 30. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 31. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 32. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 33. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
 34. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
 35. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
 36. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
 37. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
 38. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
 39. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Kabupaten Banggai Kepulauan

40. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
41. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
42. Rahmawati Lamiada, SH
43. Anatje Saloko, SKM.
44. Yondah Wisye, SKM. M.Kes
45. Siti Ni'mah, S.S
46. Dewi Astuti, S.IP. M.AP
47. Rifai Dg. Palena, S.IP
48. Syahrin Rizal, SKM, M.AP
49. Enos Nopriyanto Yatule, ST
50. Sarah H. Nursin, S.Kep, M.Si
51. Arifin Basan, SE
52. Wenos Kolian, S.Pd, SH.
53. Kepala Puskesmas Salakan
54. Kepala Puskesmas Bakalan Raya
55. Kepala Puskesmas Tinangkung Utara
56. Kepala Puskesmas Mansamat
57. Kepala Puskesmas Totikum
58. Kepala Puskesmas Totikum Selatan
59. Kepala Puskesmas Patukuki
60. Kepala Puskesmas Liang
61. Kepala Puskesmas Bulagi
62. Kepala Puskesmas Lolantang
63. Kepala Puskesmas Sabang
64. Kepala Puskesmas Tataba
65. Kepala Puskesmas Lumbi-Lumbia
66. Ketua Pokja Kesehatan Tim PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
67. Ketua Pokja Sandang, Pangan, Papan Tim PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
68. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Tinangkung.
69. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Tinangkung Selatan.
70. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Tinangkung Utara.
71. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Totikum.
72. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Totikum Selatan.
73. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Liang.
74. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Peling Tengah.
75. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Bulagi.
76. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Bulagi Selatan.
77. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Bulagi Utara.
78. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Buko.
79. Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Buko Selatan.
80. Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat

Kabupaten Banggai Kepulauan
81. Koordinator Pendamping Keluarga Harapan
Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rais D. Adam', with a long horizontal stroke extending to the right.

RAIS D. ADAM